



# **DATA & INFORMASI** **PRODUKSI** **HASIL HUTAN KAYU** **DAN BUKAN KAYU** **TAHUN 2019**

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**  
**BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH VII DENPASAR**

**DATA DAN INFORMASI  
PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU  
TAHUN 2019**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH VII**

**DENPASAR, DESEMBER 2019**

**Penerbit** :  
**Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar**

**Penanggung Jawab** :  
**Kepala BPHP Wilayah VII Denpasar**

**Pengarah** :  
**Kepala Seksi PEPHP**

**Penyusun** :  
**Neny Triana, S.Hut**  
**Dewi Puspita, S.Hut**  
**I Gede Aditya Surendra, S.P**  
**Rosa Widiyaningrum, A.Md.P**

**Penyunting** :  
**Arif Hidayat**

**Sumber foto:**  
**Neny Triana**  
**Dewi Puspita**  
**Rosa Widiyaningrum**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Data dan Informasi Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2019 ini dapat tersusun dan selesai pada waktunya. Materi yang disajikan dalam buku ini meliputi pendahuluan, tugas pokok dan fungsi BPHP, peraturan perundangan yang terkait hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, data dan informasi produksi kayu bulat, data dan informasi produksi kayu olahan serta data dan informasi produksi hasil hutan bukan kayu.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2019 ini.

Akhirnya kami berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu acuan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan kehutanan.

Denpasar, Desember 2019  
Kepala Balai,

I Ketut Gede Suartana, S.Hut, M.Sc  
NIP. 19700525 199803 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	II
DAFTAR ISI .....	III
DAFTAR TABEL .....	V
DAFTAR GAMBAR .....	VI
PENDAHULUAN .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	2
1.1 LATAR BELAKANG .....	2
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN .....	2
1.3 RUANG LINGKUP .....	2
1.4 SUMBER DATA .....	3
1.5 METODE PENYUSUNAN BUKU .....	3
1.6 MANFAAT PENYUSUNAN BUKU .....	3
TUGAS POKOK & FUNGSI BPHP .....	4
BAB II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	5
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	7
TERKAIT HASIL HUTAN KAYU & .....	7
HASIL HUTAN BUKAN KAYU .....	7
BAB III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU .....	8
PRODUKSI KAYU BULAT .....	12
BAB IV. PRODUKSI KAYU BULAT .....	13
BAB V. PRODUKSI KAYU OLAHAN .....	22
4.1 KAYU GERGAJIAN .....	23
4.2 VENIR .....	26
4.3 SERPIH KAYU .....	29
PRODUKSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU .....	33
BAB VI. PRODUKSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU .....	34
BAB VII. PENUTUP .....	43

Daftar Pustaka .....	44
LAMPIRAN .....	46
DAFTAR GAMBAR .....	47

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Produksi Kayu Bulat Lingkup BPHP VII Denpasar .....	14
Tabel 4.2 Produksi Kayu Bulat IUPHHK-HA.....	15
Tabel 4.3 Produksi Kayu Bulat IUPHHK-HTI/HTR/HKM.....	16
Tabel 4.4 Produksi Kayu Bulat IPK/IPPKH/HGU/Perorangan .....	16
Tabel 4.5 Produksi Kayu Bulat Perum Perhutani .....	17
Tabel 5.1 Produksi Kayu Olahan Lingkup BPHP Wilayah VII Denpasar .....	23
Tabel 5.2 Produksi Kayu Gergajian Per Provinsi Tahun 2016 – 2019 .....	24
Tabel 5.3 Produksi Venir (m3) Per Provinsi Tahun 2016 – 2019 .....	27
Tabel 5.4 Produksi Venir (ton) Per Provinsi Tahun 2016 - 2019.....	28
Tabel 5. 5 Produksi Serpih Per Provinsi Tahun 2016 – 2019 .....	31
Tabel 6.1 Produksi HHBK Lingkup BPHP VII Denpasar 2017 .....	38
Tabel 6.2 Produksi HHBK Lingkup BPHP VII Denpasar 2018 .....	39
Tabel 6.3 Produksi HHBK Lingkup BPHP VII Denpasar 2019 .....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tegakan sonokeling pada IUPHHK-HTI PT. Sadhana Arif Nusa .....	47
Gambar 2. Areal IUPHHK-HA PT. Agro Wahana Bumi .....	47
Gambar 3. Lokasi IUPHHK-HTR Uma Dene di Kabupaten Sumbawa .....	48
Gambar 4. TPK IPPKH PT. Bumi Suksesindo.....	48
Gambar 5. Kayu Bulat Pada TPK Industri Primer PT. Sumber Jati Utama .....	49
Gambar 6. Praktik Pengukuran dan Pengujian Kayu Bulat .....	49
Gambar 7. Contoh Barcode Kayu Bulat IUPHHK-HA PT. Agro Wahana Bumi.....	50
Gambar 8. Produksi Kayu Bulat Pada IPPKH PT. Aman Nusa Tenggara .....	50
Gambar 9. Produksi Kayu Bulat IUPHHK-HA PT. Agro Wahana Bumi .....	51
Gambar 10. Kayu Gergajian Pada Industri Primer di Kab. Dompu .....	59
Gambar 11. Produksi Kayu Gergajian pada IUPHHK UD. Lembah Jati .....	60
Gambar 12. Produksi Kayu Gergajian pada IUPHHK CV. Bintang Prima.....	52
Gambar 13. Contoh Produk Venir .....	53
Gambar 14. Produksi Kayu Serpih.....	53
Gambar 15. Produksi Serbuk Kayu.....	54
Gambar 16. Pelatihan Produk Kayu Putih di KPHP Rote Ndao.....	54
Gambar 17. Pelatihan Produk Kayu Putih di KPHP Rote Ndao.....	55
Gambar 18. Koloni Lebah Madu di KPHP Rote Ndao .....	55
Gambar 19. Sarang Lebah Hutan .....	56
Gambar 20. Pelatihan Pengolahan Kulit Kayu Manis Pada KPHP Batu Lanteh .....	56
Gambar 2.1 Wilayah Kerja BPHP Wilayah VII Denpasar .....	5
Gambar 2.2 Struktur Organisasi BPHP Wilayah VII Denpasar .....	6
Gambar 4.1 Grafik Produksi Kayu Bulat Lingkup BPHP VII Denpasar .....	14
Gambar 4. 2 Grafik Produksi Kayu Bulat IUPHHK-HA .....	15
Gambar 4. 3 Grafik produksi kayu bulat IUPHHK-HTI/HTR/HKM.....	16
Gambar 4. 4 Grafik Produksi Kayu Bulat IUPHHK-HTI/HTR/HKM .....	17
Gambar 4. 5 Grafik Produksi Kayu Bulat Perum Perhutani .....	18
Gambar 4. 6 Peta rekapitulasi produksi kayu bulat (m <sup>3</sup> ) tahun 2015 – 2019 BPHP Wilayah VII Denpasar.....	19
Gambar 4. 7 Peta rekapitulasi produksi kayu bulat (m <sup>3</sup> ) tahun 2015 – 2019 BPHP Wilayah VII Denpasar.....	20
Gambar 5. 1 Grafik Produksi Kayu Gergajian .....	23
Gambar 5. 2 Grafik Produksi Kayu Gergajian Per Provinsi Tahun 2016-2019 .....	25
Gambar 5. 3 Grafik Produksi Venir (m <sup>3</sup> ) Lingkup BPHP Wilayah VII Denpasar.....	27
Gambar 5. 4 Grafik Produksi Venir (Ton) Lingkup BPHP Wilayah VII Denpasar .....	27
Gambar 5. 5 Grafik Produksi Venir (m <sup>3</sup> ) per Provinsi Tahun 2016-2019 .....	28
Gambar 5. 6 Grafik Produksi Venir (Ton) per Provinsi Tahun 2016-2019 .....	29
Gambar 5. 7 Grafik Produksi Serpih Kayu .....	30

Gambar 5. 8 Peta Rekapitulasi Produksi Olahan (m <sup>3</sup> ) Tahun 2015 – 2019 BPHP Wilayah VII Denpasar.....	32
Gambar 6.1 Produksi HHBK Pada BPHP VII Denpasar Tahun 2017 .....	35
Gambar 6.2 Produksi HHBK Pada BPHP VII Denpasar Tahun 2018 .....	36
Gambar 6.3 Produksi HHBK Pada BPHP VII Denpasar Tahun 2019 .....	37
Gambar 6.4 Pelatihan Produk Kayu Putih di KPHP Rote Ndao.....	54
Gambar 6.5 Sarang Lebah Hutan .....	56
Gambar 6.6 Peta Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Tahun 2015 – 2019 BPHP Wilayah VII Denpasar .....	42



# PENDAHULUAN

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pada awal tahun 2019, Kepala BPHP Wilayah VII Denpasar telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Sasaran kinerja Balai adalah meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi oleh KPHP dan unit-unit usaha pemanfaatan serta industri kehutanan. Sasaran kinerja tersebut kemudian diderivasi ke dalam 7 (tujuh) indikator, yang salah satunya adalah jumlah wilayah data dan informasi hutan produksi sebanyak 1 (satu) wilayah. Penyusunan buku Data dan Informasi Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu ini untuk memenuhi sasaran kinerja Balai sebagaimana tersebut di atas.

Materi dalam buku Data dan Informasi Produksi Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2019 ini meliputi pendahuluan, tugas pokok dan fungsi BPHP, peraturan perundangan yang terkait hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, data dan informasi produksi kayu bulat, data dan informasi produksi kayu olahan serta data dan informasi produksi hasil hutan bukan kayu.

### **1.2 TUJUAN PENYUSUNAN**

Tujuan penyusunan Buku Data dan Informasi Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu adalah untuk menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan produksi kayu bulat, kayu olahan dan hasil hutan bukan kayu.

### **1.3 RUANG LINGKUP**

Dalam penyusunan Buku Data dan Informasi Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, tim penyusun membatasi ruang lingkup untuk data produksi kayu bulat, kayu olahan dari tahun 2016-2019, sedangkan produk hasil hutan bukan kayu dari tahun 2017-2019, yang semuanya berasal dari kawasan hutan negara.

## **1.4 SUMBER DATA**

Sumber data yang digunakan dalam penyajian Buku Data dan Informasi Produksi Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Tahun 2019 berasal dari SIPUHH dan SIHHBK. Penyebutan produksi mengandung arti basis data yang dipakai untuk kayu bulat adalah Laporan Hasil Produksi (LHP). Sedangkan produksi kayu olahan didasarkan pada laporan produksi kayu olahan yang berasal dari industri primer yang terdaftar pada SIPUHH.

## **1.5 METODE PENYUSUNAN BUKU**

Metode penyusunan buku ini sebagai berikut:

1. Data yang telah terkumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis.
2. Menyajikan data dalam bentuk statistik deskriptif dalam bentuk tabel dan grafik.
3. Menguraikan tabel dan grafik.

## **1.6 MANFAAT PENYUSUNAN BUKU**

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan buku ini adalah:


1. Memenuhi salah satu indikator sasaran kinerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar.
2. Memberikan informasi yang terkini berupa data dan informasi terkait produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu yang terdapat dalam ruang lingkup Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar.
3. Memberi informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat umum dapat mempergunakan informasi untuk masing-masing keperluan.



# TUGAS POKOK & FUNGSI BPHP

## BAB II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.12/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi, terjadi perubahan Organisasi dan Tata Kerja dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) Wilayah IX Denpasar menjadi Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII Denpasar, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Dengan adanya perubahan tersebut, maka wilayah kerja yang sebelumnya meliputi 3 (tiga) provinsi yakni Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, bertambah menjadi 6 (enam) Provinsi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah kerjanya.




Gambar 2.1 Wilayah Kerja BPHP Wilayah VII Denpasar

Lebih lanjut, Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII Denpasar memiliki tugas yaitu melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan produksi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi dan industri hasil hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPHP Wilayah VII Denpasar memiliki fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok Balai;
2. Fasilitasi penyusunan rencana dan pelaksanaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
3. Fasilitasi kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
4. Pemantauan, dan evaluasi di bidang Usaha Hutan Produksi;
5. Pemantauan, dan evaluasi di bidang Industri Hasil Hutan;
6. Penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan produksi;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

BPHP dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi, Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi serta Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi BPHP digambarkan dalam gambar berikut:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi BPHP Wilayah VII Denpasar



# Regulasi

---

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT HASIL HUTAN KAYU & HASIL HUTAN BUKAN KAYU**

### **BAB III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU**

Bab III ini disajikan untuk mempermudah para pihak memahami payung hukum yang berkaitan dengan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu mulai dari Undang Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), sampai dengan Peraturan Dirjen.

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang.

Undang-Undang ini membahas tentang:

- a. Wewenang pemerintah melalui penguasaan hutan;
  - b. Hasil hutan kayu dan bukan kayu yang berasal dari hutan negara dapat dimanfaatkan melalui izin pemanfaatan hutan dan izin penggunaan kawasan hutan;
  - c. Siapa saja yang berhak mendapatkan izin pemanfaatan hutan dan izin penggunaan kawasan hutan;
  - d. Kewajiban pemegang izin untuk membayar penerimaan negara bukan pajak
  - e. Kewajiban melaksanakan perlindungan hutan;
  - f. Ketentuan pidana dan sanksi.
2. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah ini membahas tentang:

- a. Jenis-jenis izin pemanfaatan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi;
- b. Jangka waktu izin pemanfaatan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi;

- c. Kewajiban pemegang izin pemanfaatan hutan;
- d. Larangan bagi pemegang izin pemanfaatan hutan;
- e. Pengeanaan iuran kehutanan;
- f. Hapusnya izin pemanfaatan hutan;
- g. Pemberdayaan masyarakat setempat;
- h. Izin usaha industri primer hasil hutan;
- i. Hak dan kewajiban pemegang izin usaha industri primer hasil hutan;
- j. Peredaran dan pemasaran hasil hutan;
- k. Pengukuran dan pengujian hasil hutan;
- l. Sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan dan izin usaha industri primer hasil hutan.

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu.

Peraturan ini membahas tentang:

- a. Definisi hasil hutan dan hasil hutan bukan kayu;
- b. HHBK yang menjadi urusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. Pengelompokan jenis komoditas HHBK.

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam.

Peraturan ini membahas tentang:

- a. Perencanaan produksi;
- b. Pengukuran dan pengujian;
- c. Penandaan kayu;
- d. Pembuatan LHP;
- e. Dokumen angkutan hasil hutan kayu;
- f. Penerbitan dokumen angkutan;
- g. Penerimaan hasil hutan kayu di tempat tujuan;
- h. Penatausahaan hasil hutan lelang dan hasil hutan ekspor/impor;
- i. SIPUHH;

- j. Rekonsiliasi data;
- k. SKSHHK Pengganti;
- l. Sanksi administratif.

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi.

Peraturan ini membahas tentang:

- a. Perencanaan produksi;
- b. Pengukuran dan pengujian;
- c. Penandaan kayu;
- d. Pembuatan LHP;
- e. Dokumen angkutan hasil hutan kayu;
- f. Penerbitan dokumen angkutan;
- g. Penerimaan hasil hutan kayu di tempat tujuan;
- h. Penatausahaan hasil hutan ekspor/impor;
- i. SIPUHH;
- j. Rekonsiliasi Data;
- k. SKSHHK Pengganti;
- l. Sanksi administratif.

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.78/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara.

Peraturan ini membahas tentang:

- a. Segmen kegiatan penatausahaan hasil hutan;
- b. Rencana produksi;
- c. Pembuatan buku ukur;
- d. Pembuatan LPHHBK;
- e. Dokumen angkutan HHBK;

- f. Penerbitan dokumen angkutan;
- g. Penerimaan di tempat tujuan;
- h. SIPUHH;
- i. Rekonsiliasi data;
- j. SKSHHBK pengganti;
- k. Sanksi administratif.

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.12/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi.

Peraturan ini membahas tentang:

- a. Kedudukan, tugas dan fungsi BPHP;
- b. Struktur organisasi BPHP;
- c. Tata kerja BPHP;
- d. Eselonisasi pada BPHP.

8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.2/VI-Set/2015 tentang Metode Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan.

Peraturan ini membahas tentang:

- a. Metode pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu;
- b. Metode pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu.



# PRODUKSI KAYU BULAT

## BAB IV. PRODUKSI KAYU BULAT

Kayu bundar atau kayu bulat pada kehutanan mengacu pada benda yang sama. Hal ini termuat dalam Lampiran I Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.2/VI-SET/2015 dimana pengukuran dan pengujian kayu bulat mengacu pada SNI 7533.1:2010 pengukuran dan pengujian kayu bundar.

Menurut SNI 7533.1:2010, Kayu bundar – Bagian 1: Istilah dan definisi, kayu bulat atau kayu bundar adalah bagian batang dan atau cabang dari pohon, berbentuk bundar memanjang dengan ukuran tertentu. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 menyebutkan yang dimaksud kayu bulat adalah kayu hasil penebangan pada Hutan Alam dalam Hutan Produksi dan dapat berupa Kayu Bulat Besar, Kayu Bulat Sedang, atau Kayu Bulat Kecil. Pengertian kayu bulat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 adalah kayu hasil produksi yang dihasilkan dari pemanenan hasil penanaman pada hutan tanaman.

Kayu bulat dibagi ke dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu: 1.) kayu bundar daun lebar, 2.) kayu bundar daun jarum dan 3.) kayu bundar jati. Kayu bundar daun lebar adalah kayu bundar yang berasal dari jenis-jenis kayu dari kelas dikotiledonae yang termasuk subdivisi angiospermae selain jati. Kayu bundar daun jarum adalah kayu bundar yang berasal dari kelas coniferales yang termasuk subdivisi gymnospermae. Kayu bundar jati adalah kayu bundar dari jenis *Tectona grandis* L.f.

Sortimen kayu bulat baik kayu bundar daun lebar, kayu bundar daun jarum dan kayu bundar jati terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. kayu bundar besar (KBB);
2. kayu bundar sedang (KBS);
3. kayu bundar kecil (KBK).


Kayu bundar besar adalah kayu bundar dengan ukuran diameter  $\geq 30$ cm. Kayu bundar sedang adalah kayu bundar dengan ukuran diameter 20cm sampai dengan 29cm. Kayu bundar kecil adalah kayu bundar dengan ukuran diameter  $< 20$ cm.

Berdasarkan data SIPUHH, sepanjang tahun 2015-2019, produksi kayu bulat sebanyak 2.549.064,05 m<sup>3</sup>. Produksi kayu bulat tahun 2015 sebanyak 1.198,88 m<sup>3</sup>; tahun 2016 sebanyak 505.704,77 m<sup>3</sup>; tahun 2017 sebanyak 578.472,2 m<sup>3</sup>; tahun 2018 sebanyak 721.426,84 m<sup>3</sup>; dan tahun 2019 sebanyak 742.261,37 m<sup>3</sup>. Berikut adalah tabel produksi kayu bulat lingkup BPHP Wilayah VII Denpasar.

Tabel 4.1 Produksi Kayu Bulat Lingkup BPHP VII Denpasar

No.	Tahun	Bali	NTB	NTT	Jatim	Jateng	DIY	Jumlah
1	2015	0,00	1.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,88
2	2016	0,00	9.517,90	0,00	173.829,54	322.357,33	0,00	505.704,77
3	2017	0,00	15.532,51	0,00	216.527,59	346.412,09	0,00	578.472,20
4	2018	0,00	35.418,60	0,00	254.589,71	431.418,53	0,00	721.426,84
5	2019	0,00	64.585,69	0,00	275.815,03	398.483,14	3.377,51	742.261,37
	<b>Jumlah</b>	0,00	126.253,58	0,00	920.761,87	1.498.671,09	3.377,51	2.549.064,05

Sumber: SIPUHH diolah, 2019



Gambar 4.1 Grafik Produksi Kayu Bulat Lingkup BPHP VII Denpasar

Dari gambar 4.1 di atas terlihat bahwa untuk lingkup BPHP VII Denpasar, kayu bulat hanya diproduksi oleh 4 (empat) provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bila dirinci lagi kayu bulat ini berasal dari IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKM, IPK/IPPKH/HGU/Perorangan dan Perum Perhutani. IUPHHK-HA hanya berasal dari Nusa Tenggara Barat. IUPHHK-HTI/HTR/HKM berasal dari Nusa Tenggara Barat dan DI Yogyakarta. Perum Perhutani berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan IPK/IPPKH/HGU/Perorangan berasal dari Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur.

Tabel 4.2 Produksi Kayu Bulat IUPHHK-HA

No.	Tahun	Bali	NTB	NTT	Jatim	Jateng	DIY	Jumlah
1	2015	0	1.198,88	0	0	0	0	1.198,88
2	2016	0	8.855,10	0	0	0	0	8.855,10
3	2017	0	6.891,42	0	0	0	0	6.891,42
4	2018	0	5.539,25	0	0	0	0	5.539,25
5	2019	0	37.009,83	0	0	0	0	37.009,83
	<b>Jumlah</b>	0	59.494,48	0	0	0	0	59.494,48

Sumber: SIPUHH diolah, 2019



Gambar 4. 2 Grafik Produksi Kayu Bulat IUPHHK-HA

Berdasarkan tabel 4.2 dan gambar 4.2, hanya Nusa Tenggara Barat yang memproduksi kayu bulat, yang berasal dari IUPHHK-HA PT. Agro Wahana Bumi. Sepanjang tahun 2015-2019, produksi kayu bulat mengikuti tren kenaikan. Tahun 2015 produksi kayu bulat sebanyak 1.198,88 m<sup>3</sup>; tahun 2016 sebanyak 8.855,10 m<sup>3</sup>; tahun 2017 sebanyak 6.891,42 m<sup>3</sup>; tahun 2018 sebanyak 5.539,25 m<sup>3</sup> dan tahun 2019 sebanyak 37.009,83 m<sup>3</sup>. Total produksi kayu bulat dari pemegang izin IUPHHK-HA sepanjang tahun 2015-2019 sebesar 59.494,48 m<sup>3</sup>.


Tahun 2016 jumlah produksi kayu bulat sebanyak 662,80 m<sup>3</sup>; tahun 2017 jumlah produksi kayu bulat sebanyak 3.026,20 m<sup>3</sup>; tahun 2018 jumlah produksi kayu bulat sebanyak 3.846,66 m<sup>3</sup>; dan tahun 2019 sebanyak 8.221,08 m<sup>3</sup>. Sepanjang tahun 2016-2019 produksi kayu bulat yang dihasilkan oleh IUPHHK-HTI/HTR/HKM sebesar

15.756,74 m<sup>3</sup>. Adapun besarnya produksi kayu bulat yang dihasilkan IUPHHK-HTI/HTR/HKM per provinsi sebagaimana tabel 4.3.

Tabel 4.3 Produksi Kayu Bulat IUPHHK-HTI/HTR/HKM

No.	Tahun	Bali	NTB	NTT	Jatim	Jateng	DIY	Jumlah
1	2016	0,00	662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	662,80
2	2017	0,00	3.026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,20
3	2018	0,00	3.846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,66
4	2019	0,00	4.843,57	0,00	0,00	0,00	3.377,51	8.221,08
<b>Jumlah</b>		0,00	12.379,23	0,00	0,00	0,00	3.377,51	15.756,74

Sumber: SIPUHH, diolah, 2019



Gambar 4. 3 Grafik produksi kayu bulat IUPHHK-HTI/HTR/HKM

Pada tahun 2016-2019, IUPHHK-HTI/HTR/HKM yang memproduksi kayu bulat berasal dari Nusa Tenggara Barat dan DI Yogyakarta. Berdasarkan gambar 4.3, produksi kayu bulat dari IUPHHK-HTI/HTR/HKM lingkup BPHP VII Denpasar, mengalami trend kenaikan.

Tabel 4.4 Produksi Kayu Bulat IPK/IPPKH/HGU/Perorangan

No.	Tahun	Bali	NTB	NTT	Jatim	Jateng	DIY	Jumlah
1	2016	0,00	0,00	0,00	2.891,06	0,00	0,00	2.891,06
2	2017	0,00	5.614,89	0,00	5.741,29	0,00	0,00	11.356,18
3	2018	0,00	26.032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26.032,69
4	2019	0,00	22.732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22.732,29
<b>Jumlah</b>		0,00	54.379,87	0,00	8.632,35	0,00	0,00	63.012,22

Sumber: SIPUHH diolah, 2019

Tahun 2016-2019, produksi kayu bulat yang dihasilkan oleh IPK/IPPKH/HGU/Perorangan sebesar 63.0122,22 m<sup>3</sup>. Tahun 2016 jumlah produksi kayu bulat sebanyak 2.891,06 m<sup>3</sup>; tahun 2017 jumlah produksi kayu bulat sebanyak 11.356,18 m<sup>3</sup>; tahun 2018 jumlah produksi kayu bulat sebanyak 26.032,69 m<sup>3</sup>; dan tahun 2019

sebanyak 22.732,29 m<sup>3</sup>. Besarnya produksi kayu bulat yang dihasilkan IUPHHK-HTI/HTR/HKM per provinsi sebagaimana tabel 4.4.



Gambar 4. 4 Grafik Produksi Kayu Bulat IUPHHK-HTI/HTR/HKM


Berdasarkan gambar 4.4 hanya Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur yang memproduksi kayu bulat yang berasal dari IPK/IPPKH/HGU/Perorangan. Nusa Tenggara Barat memproduksi kayu bulat sebesar 5.614,89 m<sup>3</sup> pada tahun 2017; 26.032,69 m<sup>3</sup> pada tahun 2018 dan 22.732,29 m<sup>3</sup> pada tahun 2019. Jawa Timur memproduksi kayu bulat sebesar 2.819,06 m<sup>3</sup> pada tahun 2016 dan 5.741,29 m<sup>3</sup> pada tahun 2017.

Tabel 4.5 Produksi Kayu Bulat Perum Perhutani

No.	Tahun	Bali	NTB	NTT	Jateng	Jatim	DIY	Jumlah
1	2016	0	0	0	170.938,48	322.357,33	0	493.295,81
2	2017	0	0	0	210.786,30	346.412,10	0	557.198,40
3	2018	0	0	0	254.589,71	431.418,53	0	686.008,24
4	2019	0	0	0	275.815,03	398.483,14	0	674.298,17
	<b>Jumlah</b>	0	0	0	912.129,52	1.498.671,09	0	2.410.800,61

Sumber: SIPUHH, diolah, 2019

Tahun 2016-2019 produksi kayu bulat yang dihasilkan oleh Perum Perhutani sebesar 2.410.800,61 m<sup>3</sup>. Tahun 2016 jumlah produksi kayu bulat sebanyak 493.295,81 m<sup>3</sup>; tahun 2017 jumlah produksi kayu bulat sebanyak 557.198,40 m<sup>3</sup>; tahun 2018 jumlah produksi kayu bulat sebanyak 686.008,24 m<sup>3</sup>; dan tahun 2019 sebanyak 674.298,17m<sup>3</sup>. Adapun besarnya produksi kayu bulat yang dihasilkan Perum Perhutani per provinsi sebagaimana tabel 4.5 di atas.




Gambar 4. 5 Grafik Produksi Kayu Bulat Perum Perhutani

Berdasarkan gambar 4.5 hanya Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memproduksi kayu bulat yang berasal dari Perum Perhutani. Produksi kayu bulat di Jawa Tengah sebesar 322.357,33 m<sup>3</sup> pada tahun 2016; 346.412,10 m<sup>3</sup> pada tahun 2017; 431.418,53 m<sup>3</sup> pada tahun 2018 dan 398.483,14 m<sup>3</sup> pada tahun 2019. Produksi kayu bulat di Jawa Timur sebesar 170.938,48 m<sup>3</sup> pada tahun 2016; 210.786,30 m<sup>3</sup> pada tahun 2017; 254.589,71 m<sup>3</sup> pada tahun 2018; dan 275.815,03 m<sup>3</sup> pada tahun 2019.

**PETA  
REKAPITULASI PRODUKSI KAYU BULAT (M3)  
TAHUN 2015 - 2019  
BPHP WILAYAH VII DENPASAR**

N  
1:7.000.000



Gambar 4. 6 Peta rekapitulasi produksi kayu bulat (m3) tahun 2015 – 2019 BPHP Wilayah VII Denpasar

**PETA  
REKAPITULASI PRODUKSI KAYU BULAT (M3)  
TAHUN 2015 - 2019  
BPHP WILAYAH VII DENPASAR**

N  
1:7.000.000



**Data Produksi Kayu Bulat (M3) Per Provinsi**

Jawa Tengah	912.129,52
Daerah Istimewa Yogyakarta	3.377,51
Jawa Timur	1.507.303,44
Bali	0,00
Nusa Tenggara Barat	126.253,58
Nusa Tenggara Timur	0,00

Gambar 4. 7 Peta rekapitulasi produksi kayu bulat (m3) tahun 2015 – 2019 BPHP Wilayah VII Denpasar



# PRODUKSI KAYU OLAHAN

## BAB V. PRODUKSI KAYU OLAHAN

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, kayu olahan didefinisikan sebagai produk hasil pengolahan kayu bulat di industri primer hasil hutan berupa kayu gergajian, venir dan serpih.

Menurut SNI 7537.1:2010 Kayu gergajian – Bagian 1: Istilah dan definisi, kayu gergajian adalah kayu persegi empat dan papan jeblosan dengan ukuran tertentu yang diperoleh dengan menggergaji kayu bundar atau kayu bentuk lainnya.

Dalam SNI 7838:2012 Venir – Istilah dan definisi, penentuan sifat fisis dan toleransi, venir didefinisikan sebagai lembaran tipis kayu dengan tebal maksimum 6 mm, yang diperoleh dengan cara mengupas, menyayat atau menggergaji kayu bundar, *bolt* atau *fitch*. *Fitch* adalah balok (*prismatic element*) yang diperoleh dengan cara menggergaji kayu arah longitudinal.

Adapun definisi serpih kayu menurut SNI 7835.1:2012 Serpih kayu (wood chips) - Bagian 1: Istilah dan definisi; serpih kayu adalah partikel kayu yang sehat (tidak diserang jamur atau serangga), tanpa kulit dengan ukuran nominal panjang maksimum 25mm, lebar 20-30 mm dan tebal 3 – 5 mm.


Berdasarkan data SIPUHH, sepanjang tahun 2016-2019 produksi kayu gergajian sebanyak 2.838.840,5285 m<sup>3</sup>; produksi venir sebanyak 1.149.014,1455 m<sup>3</sup> dan 80.324,7671 ton serta serpih sebanyak 11,4513 m<sup>3</sup>. Berikut adalah tabel produksi kayu olahan lingkup BPHP Wilayah VII Denpasar.

Tabel 5.1 Produksi Kayu Olahan Lingkup BPHP Wilayah VII Denpasar

No.	Tahun	Kayu Gergajian (m3)	Venir (m3)	Venir (ton)	Serpih (m3)
1	2016	645.398,9575	214.879,6490	33.942,9936	8,9513
2	2017	781.033,1693	253.820,0021	1.928,0880	0,0000
3	2018	714.652,3557	315.404,5614	17.004,5118	2,5000
4	2019	697.756,0460	364.909,9330	27.449,1737	0,0000
<b>Jumlah</b>		2.838.840,5285	1.149.014,1455	80.324,7671	11,4513

Sumber: SIPUHH diolah, 2019

Gambar 5.1 menunjukkan perkembangan produksi kayu gergajian lingkup Balai mulai tahun 2016 sampai dengan 2019. Dalam 4 (empat) tahun terakhir, puncak produksi kayu gergajian pada tahun 2017 sebanyak 781.033,1693 m<sup>3</sup>; selanjutnya tahun 2018 sebanyak 714.652,3557 m<sup>3</sup>; tahun 2019 sebanyak 699.756,0460 m<sup>3</sup> dan paling kecil tahun 2016 sebanyak 645.398,9575 m<sup>3</sup>.



Gambar 5. 1 Grafik Produksi Kayu Gergajian

#### 4.1 Kayu Gergajian

Kayu gergajian terbagi ke dalam beberapa sortimen. Berdasarkan ukuran tebal, lebar dan panjang; kayu gergajian terbagi menjadi 4 (empat) sortimen yaitu:

1. Papan lebar/papan jeblosan;
2. Papan lis;
3. Broti/balok;
4. Kayu gergajian pendek.

Berdasarkan bentuk, kayu gergajian terbagi menjadi 2 (dua) sortimen yaitu:

1. Kayu gergajian;
2. Papan jeblosan.

Berdasarkan luas bontos, kayu gergajian terbagi menjadi 2 (dua) sortimen, yaitu:

1. Kayu gergajian kecil (KGK);
2. Kayu gergajian besar (KGB).

Papan lebar (*board*) adalah kayu gergajian dengan ukuran lebar  $\geq 10$  cm dan tebal  $< \frac{1}{2}$  lebar. Papan jeblosan adalah papan yang salah satu atau kedua sisi tebalnya belum digergaji dan masih mengandung gubal. Papan lis (*strip*) adalah kayu gergajian dengan ukuran lebar  $< 10$ cm dan tebal  $< \frac{1}{2}$  lebar. Broti adalah kayu gergajian dengan  $\geq \frac{1}{2}$  lebar. Balok adalah broti yang mempunyai hati. Kayu gergajian pendek adalah kayu gergajian dengan ukuran panjang  $< 1$ m. Kayu Gergajian Kecil (KGK) adalah kayu gergajian yang luas bontosnya  $\leq 120\text{cm}^2$ . Kayu Gergajian Besar (KGB) adalah kayu gergajian yang luas bontosnya  $> 120\text{cm}^2$ .

Tabel 5.2 Produksi Kayu Gergajian Per Provinsi Tahun 2016 – 2019

No.	Provinsi	2016 (m3)	2017 (m3)	2018 (m3)	2019 (m3)	Jumlah
1	Jateng	281.574,6894	281.229,5862	280.354,5572	263.830,3508	1.106.989,1840
2	Jatim	357.314,3430	479.189,7581	431.914,1529	427.286,1217	1.695.704,3760
3	DIY	0	101,0465	17,1041	65,0772	183,2278
4	Bali	1.193,5987	15.330,5814	0	5.027,4713	21.551,6514
5	NTB	5.316,3264	5.182,1971	2.366,5415	1547,0250	14.412,0900
6	NTT	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>645.398,9575</b>	<b>781.033,1693</b>	<b>714.652,3557</b>	<b>697.756,0460</b>	<b>2.838.840,529</b>

Sumber: SIPUHH, diolah, 2019


Dari tabel 5.2 terlihat bahwa pada tahun 2016, total produksi kayu gergajian lingkup Balai sebesar 645.398,9575 m<sup>3</sup>. Tahun yang sama, Jawa Timur memproduksi kayu gergajian terbanyak yaitu 357.314,3430 m<sup>3</sup>; diikuti Jawa Tengah sebanyak 281.574,6894 m<sup>3</sup>; selanjutnya Nusa Tenggara Barat sebanyak 5.316,3264 m<sup>3</sup> dan Bali 1.193,5987 m<sup>3</sup>. Provinsi DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur tidak memproduksi kayu gergajian sama sekali.

Tahun 2017 total produksi kayu gergajian lingkup Balai sebesar 781.033,1693 m<sup>3</sup>. Tahun yang sama, Jawa Timur memproduksi kayu gergajian terbanyak yaitu 479.189,7581m<sup>3</sup>; diikuti Jawa Tengah sebanyak 281.229,5862m<sup>3</sup>; selanjutnya

Bali sebanyak 15.330,5814 m<sup>3</sup> dan Nusa Tenggara Barat 5.182,1971m<sup>3</sup> dan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak memproduksi kayu gergajian sama sekali.

Total produksi kayu gergajian lingkup Balai pada tahun 2018 sebesar 714.652,3557 m<sup>3</sup>. Pada tahun yang sama, Jawa Timur memproduksi kayu gergajian terbanyak yaitu 31.914,1529 m<sup>3</sup>; diikuti Jawa Tengah sebanyak 280.354,5572 m<sup>3</sup>; selanjutnya Nusa Tenggara Barat 2.366,5415m<sup>3</sup> dan DI Yogyakarta 17,1041m<sup>3</sup>. Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur tidak memproduksi kayu gergajian sama sekali.

Tahun 2019, total produksi kayu gergajian lingkup Balai sebesar 697.756,0460 m<sup>3</sup>. Tahun yang sama, Jawa Timur memproduksi kayu gergajian terbanyak yaitu 427.286,1217 m<sup>3</sup>; diikuti Jawa Tengah sebanyak 263.830,3508 m<sup>3</sup>; selanjutnya Bali sebanyak 5.027,4713 m<sup>3</sup>; Nusa Tenggara Barat 1.547,0250 m<sup>3</sup> dan DI Yogyakarta 65,0772 m<sup>3</sup> dan Nusa Tenggara Timur tidak memproduksi kayu gergajian sama sekali.



Gambar 5. 2 Grafik Produksi Kayu Gergajian Per Provinsi Tahun 2016-2019

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa provinsi yang paling banyak memproduksi kayu gergajian sepanjang tahun 2016-2019 adalah Jawa Timur, diikuti Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur. Sepanjang tahun 2016-2019, produksi kayu gergajian Jawa Timur sebanyak 1.695.704,3760 m<sup>3</sup>; Jawa Tengah sebanyak 1.106.989,1840 m<sup>3</sup>; Bali 21.551,6514 m<sup>3</sup>; Nusa Tenggara Barat sebanyak 14.412,0900 m<sup>3</sup>; DI Yogyakarta sebanyak 183,2278 m<sup>3</sup> dan Nusa Tenggara Timur tidak memproduksi kayu gergajian sama sekali.

## 4.2 Venir


Menurut SNI 7838:2012, venir atau venir adalah lembaran tipis kayu dengan tebal maksimum 6 mm yang diperoleh dengan cara mengupas, menyayat atau menggergaji kayu bundar, *bolt* atau *flitch*. Venir dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi yaitu:

1. Venir luar
  - a. Lapisan muka;
  - b. Lapisan belakang.
2. Venir inti
  - a. Lapisan inti panjang (*long core*);
  - b. Lapisan inti pendek (*short core*).


Lapisan inti panjang adalah lapisan inti yang arah seratnya sejajar dengan dimensi panjang venir. Lapisan inti pendek adalah lapisan inti yang arah seratnya sejajar dengan dimensi lebar venir.

Pada gambar 5.3 dan gambar 5.4, dapat diketahui bahwa produksi venir mempunyai dua satuan yaitu meter kubik dan ton. 4 (empat) tahun terakhir ini produksi venir meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2016 sebanyak 214.879,65 m<sup>3</sup>; selanjutnya tahun 2017 sebanyak 253.820,00 m<sup>3</sup>; tahun 2018 sebanyak 315.404,56 m<sup>3</sup> dan paling besar tahun 2019 sebanyak 364.909,93 m<sup>3</sup>.

Produksi venir dalam satuan ton mengalami fluktuasi. Tahun 2016 produksi venir mencapai 33.942,99 ton; tahun 2017 sebanyak 1.928,09 ton, tahun 2018 sebanyak 17.004,51 ton dan tahun 2019 sebanyak 27.449,17 ton. Secara keseluruhan, produksi venir lingkup BPHP Wilayah VII Denpasar mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.



Gambar 5. 3 Grafik Produksi Venir (m<sup>3</sup>) Lingkup BPHP Wilayah VII Denpasar



Gambar 5. 4 Grafik Produksi Venir (Ton) Lingkup BPHP Wilayah VII Denpasar

Produksi veneer di Jawa Tengah sebesar 50.457,9224 m<sup>3</sup> untuk tahun 2016; 43.618,3193 m<sup>3</sup> untuk tahun 2017; 91.095,9416 m<sup>3</sup> untuk tahun 2018; dan 177.731,5228 m<sup>3</sup> untuk tahun 2019. Produksi veneer di Jawa Timur sebesar 164.421,7266 m<sup>3</sup> untuk tahun 2016; 210.201,6828 m<sup>3</sup> untuk tahun 2017; 224.308,6198 m<sup>3</sup> untuk tahun 2018, dan 187.178,4102 m<sup>3</sup> untuk tahun 2019.

Tabel 5.3 Produksi Veneer (m<sup>3</sup>) Per Provinsi Tahun 2016 – 2019

No	Provinsi	2016 (m <sup>3</sup> )	2017 (m <sup>3</sup> )	2018 (m <sup>3</sup> )	2019 (m <sup>3</sup> )	Jumlah
1	Jateng	50.457,9224	43.618,3193	91.095,9416	177.731,5228	362.903,7061
2	Jatim	164.421,7266	210.201,6828	224.308,6198	187.178,4102	786.110,4394
3	DIY	0	0	0	0	0
4	Bali	0	0	0	0	0
5	NTB	0	0	0	0	0
6	NTT	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>214.879,649</b>	<b>253.820,0021</b>	<b>315.404,5614</b>	<b>364.909,933</b>	<b>1.149.014,1460</b>

Sumber: SIPUHH, diolah, 2019


Produksi venir di Jawa Tengah sebesar 1.401,7266 ton untuk tahun 2016; 1.928,088 ton untuk tahun 2017; 4.913,9846 ton untuk tahun 2018; dan 16.631,1297 ton untuk tahun 2019. Sedangkan produksi venir di Jawa Timur sebesar 32.541,2670 ton untuk tahun 2016; 0 ton untuk tahun 2017; 12.090,5272 ton untuk tahun 2018, dan 10.818,0440 ton untuk tahun 2019

Tabel 5.4 Produksi Venir (ton) Per Provinsi Tahun 2016 - 2019

No	Provinsi	2016 (ton)	2017 (ton)	2018 (ton)	2019 (ton)	Jumlah
1	Jateng	1.401,7266	1.928,088	4.913,9846	16.631,1297	24.874,9289
2	Jatim	32.541,2670	0	12.090,5272	10.818,0440	55.449,8382
3	DIY	0	0	0	0	0
4	Bali	0	0	0	0	0
5	NTB	0	0	0	0	0
6	NTT	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>33.942,9936</b>	<b>1.928,0880</b>	<b>17.004,5118</b>	<b>27.449,1737</b>	<b>80.324,7671</b>

Sumber: SIPUHH diolah, 2019


Berdasarkan kedua tabel di atas terlihat bahwa hanya Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memproduksi venir. Sebagaimana kayu gergajian, provinsi yang paling banyak memproduksi venir adalah Jawa Timur dan diikuti Jawa Tengah. Total produksi venir Jawa Timur sepanjang tahun 2016-2019 sebanyak 786.110,4394 m<sup>3</sup> dan 55.449,8382 ton. Sedangkan produksi venir Jawa Tengah di periode yang sama sebanyak 362.903,7061 m<sup>3</sup> dan 24.874,9289 ton.



Gambar 5. 5 Grafik Produksi Venir (m<sup>3</sup>) per Provinsi Tahun 2016-2019

Produksi venir Provinsi Jawa Tengah sebanyak 50.457,9224 m<sup>3</sup> tahun 2016; 43.618,3193 m<sup>3</sup> tahun 2017; 91.095,9416 m<sup>3</sup> tahun 2018 dan 177.731,5200 m<sup>3</sup> pada

tahun 2019. Produksi venir Provinsi Jawa Timur sebanyak 164.421,73 m<sup>3</sup> tahun 2016; 210.201,68 m<sup>3</sup> tahun 2017; 224.308,62 m<sup>3</sup> tahun 2018 dan 187.178,41 m<sup>3</sup> tahun 2019.



Gambar 5. 6 Grafik Produksi Venir (Ton) per Provinsi Tahun 2016-2019


Dari gambar 5.6 terlihat produksi venir Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.401,73 ton pada tahun 2016; 1.928,09 ton pada tahun 2017; 4.913,98 ton pada tahun 2018 dan 16.631,13 ton pada tahun 2019. Produksi venir Provinsi Jawa Timur sebanyak 32.541,27 ton pada tahun 2016; 0 ton pada tahun 2017; 12.090,53 ton pada tahun 2018 dan 10.818,04 ton pada tahun 2019.

#### 4. 3 Serpih Kayu

Serpih kayu adalah partikel kayu yang sehat (tidak diserang jamur atau serangga), tanpa kulit dengan ukuran nominal panjang maksimum 25 mm, lebar 20-30 mm dan tebal 3 – 5 mm. Klasifikasi serpih kayu berdasarkan dimensi ada 6, yaitu:

1. Serpih kayu ukuran lebih (*oversize chips*);
2. Serpih kayu tebal (*overthicks chips*);
3. Serpih kayu lebar yang diterima (*large accept chips*);
4. Serpih kayu kecil yang diterima (*small accept chips*);
5. Serpih kayu ukuran jarum (*pin chips*);
6. Serbuk kayu (*fines*).

Definisi klasifikasi serpih kayu dapat dilihat pada SNI 7835.1-2012 tentang Serpih kayu (wood chips)-Bagian 1: Istilah dan definisi. Serpih kayu ukuran lebih adalah serpih kayu yang tidak lolos pada saringan pertama (lubang berdiameter 45mm) alat ukur klasifikasi. Serpih kayu tebal adalah serpih kayu yang lolos pada saringan pertama alat ukur klasifikasi, akan tetapi tertahan pada saringan kedua (lubang/celah 8mm). Serpih kayu lebar yang diterima adalah serpih kayu yang lolos pada saringan kedua alat ukur klasifikasi, akan tetapi tertahan pada saringan ketiga (lubang 13mm). Serpih kayu kecil yang diterima adalah serpih kayu yang lolos saringan tiga teratas alat ukur klasifikasi, akan tetapi tertahan pada saringan keempat (lubang 7 mm). Serpih kayu ukuran jarum adalah serpih kayu yang lolos pada saringan empat teratas alat ukur klasifikasi, akan tetapi tertahan pada saringan kelima (lubang 3 mm). Serbuk kayu adalah (*finer*) adalah serpih kayu yang lolos pada saringan terkecil alat ukur klasifikasi.



Gambar 5. 7 Grafik Produksi Serpih Kayu

Gambar 5.7 menunjukkan perkembangan produksi serpih kayu lingkup Balai mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. 4 (empat) tahun terakhir ini produksi serpih kayu hanya 2 (dua) kali yaitu tahun 2016 sebanyak 8,95 m<sup>3</sup> dan tahun 2018 sebanyak 2,50 m<sup>3</sup>. Sehingga total produksi serpih kayu tahun 2016-2019 hanya 11,4513 m<sup>3</sup>.

Tabel 5. 5 Produksi Serpih Per Provinsi Tahun 2016 – 2019


No.	Provinsi	2016 (m3)	2017 (m3)	2018 (m3)	2019 (m3)	Jumlah
1	Jateng	0	0	2,5000	0	2,5000
2	Jatim	8,9513	0	0	0	8,9513
3	DIY	0	0	0	0	0
4	Bali	0	0	0	0	0
5	NTB	0	0	0	0	0
6	NTT	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	8,9513	0	2,5000	0	11,4513

Sumber: SIPUHH diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hanya Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memproduksi serpih kayu. Sebagaimana kayu gergajian dan venir, provinsi yang paling banyak memproduksi serpih kayu adalah Jawa Timur dan diikuti Jawa Tengah. Total produksi serpih kayu Jawa Timur sepanjang tahun 2016-2019 sebanyak 8,9513 m<sup>3</sup>. Produksi serpih kayu Jawa Tengah di periode yang sama sebanyak 2,5000 m<sup>3</sup>.

**PETA  
REKAPITULASI PRODUKSI OLAHAN (M3)  
TAHUN 2015 - 2019  
BPHP WILAYAH VII DENPASAR**

N  
1:7.000.000



Sumber Data : Sistim Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online

Gambar 5. 8 Peta Rekapitulasi Produksi Olahan (m<sup>3</sup>) Tahun 2015 – 2019 BPHP Wilayah VII Denpasar



# PRODUKSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU

## **BAB VI. PRODUKSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU**

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.35/Menhut-II/ 2007, hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. HHBK yang menjadi urusan Kementerian Kehutanan terdiri dari:

1. Kelompok hasil tumbuhan dan tanaman;
2. Kelompok hasil hewan.


Jenis komoditas HHBK kelompok hasil tumbuhan dan tanaman meliputi:

1. Kelompok resin, seperti: kopal manila, damar batu, seedlak kesambi, gondorukem, kapur barus;
2. Kelompok minyak atsiri, seperti: minyak cendana, minyak gaharu, minyak akar wangi, minyak kayu putih, minyak masohi;
3. Kelompok minyak lemak, pati dan buah-buahan, seperti: minyak kemiri, minyak balam, minyak tengkawang, gula aren, tepung sagu, jamur, buah asam jawa, buah matoa;
4. Kelompok tanin, bahan pewarna dan getah, seperti: tannin akasia, tannin pilang, tannin gambir, pewarna angsana, pewarna merah dari secang;
5. Kelompok tumbuhan obat dan tanaman hias, seperti: ekstrak buah adhas, ekstrak akar awar-awar, ekstrak buah merah, tanaman kantong semar, tanaman anggrek hutan, tanaman cemara irian;
6. Kelompok palma dan bambu, seperti: rotan, bambu apus, lontar;
7. Kelompok alkaloid seperti: ekstrak pepagan kina;
8. Kelompok lainnya seperti: biji genitri, daun nipah, bahan anyaman purun dan pandan .

Jenis komoditas HHBK kelompok hasil hewan meliputi:


1. Hewan buru seperti: babi hutan dan rusa;
2. Hewan hasil penangkaran seperti: arwana Irian, kulit buaya, kupu-kupu, kulit rusa;

3. Hasil hewan seperti: madu, ulat sutra, sarang burung walis.




Gambar 6.1 Produksi HHBK pada BPHP VII Denpasar Tahun 2017

Gambar 6.1 menunjukkan perkembangan produksi HHBK lingkup Balai tahun 2017. Tidak semua jenis HHBK yang diproduksi di wilayah kerja BPHP VII Denpasar. Jenis-jenis HHBK yang diproduksi pada Provinsi Jawa Tengah adalah buah-buahan dan umbi-umbian, biji-bijian, resin, getah kayu hutan. Jenis-jenis HHBK yang diproduksi pada Provinsi Jawa Timur meliputi: bambu hutan, biji kopi, biji-bijian, buah-buahan dan umbi-umbian, daun-daunan dan akar-akaran, getah kayu hutan, dan resin. Provinsi DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat ,dan Nusa Tenggara Timur tidak memproduksi HHBK.



Gambar 6. 2 Produksi HHBK pada BPHP VII Denpasar Tahun 2018

Dari gambar 6.2, produksi HHBK tahun 2018 mirip dengan tahun 2017. Provinsi Jawa Tengah memproduksi biji-bijian, biji kopi, buah-buahan dan umbi-umbian, daun-daunan dan akar-akaran, getah kayu hutan dan resin. Provinsi Jawa Timur memproduksi bambu hutan, biji kopi, biji-bijian, buah-buahan dan umbi-umbian, daun-daunan dan akar-akaran, getah kayu hutan, kulit kayu, cabai, gula kelapa, dan resin. Provinsi DI Yogyakarta memproduksi daun-daunan dan akar-akaran. Provinsi Nusa Tenggara Barat memproduksi bambu hutan, biji kopi, biji-bijian, daun-daunan dan akar-akaran, dan rotan lainnya. Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur tidak memproduksi HHBK.



Gambar 6. 3 Produksi HHBK pada BPHP VII Denpasar Tahun 2019

Gambar 6.3 di atas menampilkan pada tahun 2019 di Provinsi DI Yogyakarta memproduksi HHBK berupa daun-daunan dan akar-akaran. Jawa Tengah memproduksi bambu hutan, biji kopi, biji-bijian, buah-buahan dan umbi-umbian, daun-daunan dan akar-akaran, getah kayu hutan, tebu, resin dan rotan lainnya. Jawa Timur memproduksi bambu hutan, biji kopi, biji-bijian, buah-buahan dan umbi-umbian, daun-daunan dan akar-akaran, getah kayu hutan, cabai, gula kelapa, tebu, dan resin. Nusa Tenggara Barat memproduksi bambu hutan, biji kopi, biji-bijian, daun-daunan dan akar-akaran, madu, sarang burung walet dan rotan lainnya. Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur sama sekali tidak memproduksi HHBK.

Tabel 6.1 Produksi HHBK Lingkup BPHP VII Denpasar 2017

No.	Provinsi	SIHHBK			
		Jenis HHBK	Volume	Satuan	Ket
1	Bali	-	-	-	-
2	DI.Yogyakarta	-	-	-	-
3	Jawa Tengah	Getah Kayu Hutan	159,990	Ton	-
		Resin	0,930	Ton	-
		Biji-Bijian	8.709,560	Ton	-
		Buah-buahan dan Umbi-umbian	92,640	Ton	-
4	Jawa Timur	Getah Kayu Hutan	13.383,560	Ton	-
		Resin	39,390	Ton	-
		Bambu Hutan	5,250	Batang	-
		Biji-Bijian	2.217,830	Ton	-
		Biji Kopi	190.299,450	Ton	-
		Buah-buahan dan Umbi-umbian	234,300	Ton	-
		Daun-Daunan dan Akar-Akaran	127,030	Ton	-
5	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
6	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-

Sumber: SIHHBK, diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa di Jawa Tengah produksi HHBK getah kayu hutan sebanyak 159,990 ton; resin sebanyak 0,93 ton; biji-bijian sebanyak 8.709,56 ton; buah-buahan dan umbi-umbian sebanyak 92,64 ton. Provinsi Jawa Timur memproduksi getah kayu hutan sebanyak 13.383,56 ton; resin sebanyak 39,39 ton; bambu hutan sebanyak 5.250 batang; biji-bijian sebanyak 2.217,83 ton; biji kopi sebanyak 190.299,45 ton; buah-buahan dan umbi-umbian sebanyak 234,3 ton; serta daun-daunan dan akar-akaran sebanyak 127,03 ton sedangkan Bali, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur tidak memproduksi HHBK.

Tabel 6.2 Produksi HHBK Lingkup BPHP VII Denpasar 2018

No.	Provinsi	SIHHBK			
		Jenis HHBK	Volume	Satuan	Ket
1	Bali	-	-	-	-
2	DI.Yogyakarta	Daun-Daunan dan Akar-Akaran	4.625,250	Ton	-
3	Jawa Tengah	Getah Kayu Hutan	770,850	Ton	-
		Resin	6,580	Ton	-
		Biji-Bijian	9.018,860	Ton	-
		Buah-buahan dan Umbi-umbian	33,440	Ton	-
		Daun-Daunan dan Akar-Akaran	338,960	Ton	-
		Biji Kopi	16.300,000	Ton	-
4	Jawa Timur	Getah Kayu Hutan	30.690,780	Ton	-
		Resin	475,590	Ton	-
		Bambu Hutan	6.855,000	Batang	-
		Biji-Bijian	38.172,210	Ton	-
		Biji Kopi	1.856.500,680	Ton	-
		Buah-buahan dan Umbi-umbian	1.638,850	Ton	-
		Daun-Daunan dan Akar-Akaran	22.158,090	Ton	-
		Kulit Kayu	3,980	Ton	-
		Cabai	1,730	Ton	-
Gula Kelapa	29.165,000	Kg	-		
5	Nusa Tenggara Barat	Rotan Lainnya	224,800	Ton	-
		Bambu Hutan	945,000	Batang	-
		Biji-Bijian	491,920	Ton	-
		Biji Kopi	24.742,000	Ton	-
		Daun-Daunan dan Akar-Akaran	5,500	Ton	-
6	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-

Sumber: SIHHBK diolah, 2019

Melihat tabel 6.2 di atas dapat diketahui bahwa DI Yogyakarta memproduksi HHBK berupa daun-daunan dan akar-akaran sebanyak 4.625,25 ton. Produksi HHBK di Jawa Tengah yaitu getah kayu hutan sebanyak 770,85 ton; resin sebanyak 6,58 ton; biji-bijian sebanyak 9.018,86 ton; buah-buahan dan umbia-umbian sebanyak 33,44 ton; daun-daunan dan akar-akaran sebanyak 338,96 ton; dan biji sebanyak 16.30 ton. Produksi HHBK di Jawa Timur meliputi getah kayu hutan sebanyak 30.690,78 ton; resin sebanyak 475,59 ton; bambu hutan sebanyak 6.855 batang, biji kopi sebanyak 1.856.500,68 ton; biji-bijian sebanyak 38.172,21 ton; buah-buahan dan umbi-umbian


sebanyak 1.638,85 ton; daun-daunan dan akar-akaran sebanyak 22.158,09 ton; kulit kayu sebanyak 3.98 ton; cabai sebanyak 1.73 ton dan gula kelapa 29.165 kg. Produksi HHBK di Nusa Tenggara Barat meliputi rotan lainnya sebanyak 224,8 ton; bambu hutan sebanyak 945 batang; biji-bijian sebanyak 491,9 ton; biji kopi sebanyak 24.742 ton dan daun-daunan dan akar-akaran sebanyak 5,5 ton. Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018 tidak memproduksi HHBK sama sekali.

Tabel 6.3 Produksi HHBK Lingkup BPHP VII Denpasar 2019

No.	Provinsi	SIHHBK			
		Jenis HHBK	Volume	Satuan	Ket
1	Bali	-	-	-	-
2	DI.Yogyakarta	Daun-Daunan dan Akar-Akaran	4.164,000	Ton	-
3	Jawa Tengah	Getah Kayu Hutan	3.115,524	Ton	-
		Resin	12.199,000	Ton	-
		Biji-Bijian	22.487,977	Ton	-
		Buah-buahan dan Umbi-umbian	4.435,725	Ton	-
		Daun-Daunan dan Akar-Akaran	5,590	Ton	-
		Biji Kopi	41.667,000	Ton	-
		Rotan Lainnya	63,730	Ton	-
		Bambu Hutan	600,000	Batang	-
		Tebu	12.036,792	Ton	-
		4	Jawa Timur	Getah Kayu Hutan	20.549,759
Resin	132,268			Ton	-
Bambu Hutan	7,930			Batang	-
Biji-Bijian	43.688,477			Ton	-
Biji Kopi	1.822,310			Ton	-
Buah-buahan dan Umbi-umbian	1.446,769			Ton	-
Daun-Daunan dan Akar-Akaran	16.907,000			Ton	-
Kulit Kayu	-			Ton	-
Cabai	1,217			Ton	-
Gula Kelapa	2.580,000			Kg	-
5	Nusa Tenggara Barat	Tebu	14.465,619	Ton	-
		Rotan Lainnya	234.800,000	Ton	-
		Bambu Hutan	945,000	Batang	-
		Biji-Bijian	491.920,000	Ton	-
		Biji Kopi	24.742,000	Ton	-
		Daun-Daunan dan Akar-Akaran	0,006	Ton	-
		Madu	63,000	Liter	-
6	Nusa Tenggara Timur	Sarang Burung Walet	14,000	Kg	-
		-	-	-	-

Sumber: SIHHBK, diolah, 2019

Tabel 6.3 di atas dapat diketahui bahwa DI Yogyakarta memproduksi HHBK berupa daun-daunan dan akar-akaran sebanyak 4.164 ton. Produksi HHBK di Jawa Tengah yaitu getah kayu hutan sebanyak 3.115,524 ton; resin sebanyak 12.199 ton; biji-bijian sebanyak 22.487,977 ton; buah-buahan dan umbia-umbian sebanyak 4.435,72 ton; daun-daunan dan akar-akaran sebanyak 5,59 ton; biji kopi sebanyak 41.667 ton; rotan lainnya sebanyak 63,73 ton; bambu hutan sebanyak 600 batang dan tebu sebanyak 12.036,792 ton. Produksi HHBK di Jawa Timur produksi getah kayu hutan sebanyak 20.549,759 ton; resin sebanyak 132,268 ton; bambu hutan sebanyak 7930 batang; biji-bijian sebanyak 43.688,477 ton; biji kopi sebanyak 1.822,31 ton; buah-buahan dan umbi-umbian sebanyak 1.446,769 ton; daun-daunan dan akar-akaran sebanyak 16.907 ton; cabai sebanyak 1,217 ton; gula kelapa sebanyak 2.580 kg; dan tebu sebanyak 14.465,619 ton. Produksi HHBK di Nusa Tenggara Barat untuk rotan lainnya sebanyak 234.800 ton; bambu hutan sebanyak 945 batang; biji-bijian sebanyak 491.920 ton; biji kopi sebanyak 24.74 ton; daun-daunan dan akar-akaran sebanyak 0,006 ton; madu sebanyak 63 liter dan sarang burung walet sebanyak 14.000 kg. Sedangkan Bali dan Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 tidak memproduksi HHBK.



Gambar 6. 4 Peta Rekapitulasi Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Tahun 2017–2019 BPHP Wilayah VII Denpasar

## **BAB VII. PENUTUP**

Data merupakan obyek, kejadian atau fakta yang terdokumentasikan dengan memiliki kodifikasi terstruktur untuk suatu atau beberapa entitas. Informasi adalah sesuatu yang dihasilkan dari pengolahan data menjadi lebih mudah dimengerti dan bermakna yang menggambarkan suatu kejadian atau fakta yang ada.

Ketersediaan data dan informasi produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu bukan hanya sekedar untuk memenuhi target penilaian kinerja Balai, namun lebih dari itu berguna sebagai bahan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, alternatif metode pelaksanaan kegiatan, besaran anggaran yang diperlukan, siapa saja penanggung jawab kegiatan, dan sebagainya.

Harapannya data dan informasi produksi yang sudah terkumpul ini berguna untuk bagi kepentingan Balai pada khususnya dan masyarakat yang memerlukan pada umumnya. Selain itu di waktu mendatang, pengkinian data dan informasi produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu terus dilaksanakan.

## Daftar Pustaka

- Akbar Gunawan, dkk. 2017. Pemetaan Potensi Industri Kreatif Unggulan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Journal Industrial Services* Vol 3 No. 1b Oktober 2017.
- Eko Budi Setiawan, 2016. Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Potensi Usaha Industri Kreatif. *Jurnal CoreIT*, Vol. 1, No. 7, Juni 2016. ISSN:2460-738X
- Ida Nuraini. Potensi dan Model Pengembangan Industri Manufaktur di Kota Malang. *Ejournal.UMM.Ac.Id.* Volume 9, Nomor 1.
- ling Nasihin, dkk. 2015. Sebaran Jenis dan Harga Industri Pengolahan Kayu Setengah Jadi di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Wanaraksa* Vol 9 No. 2 September 2015.
- Jean-Marc Roda, dkk. 2007. *Atlas Industri Mebel Kayu di Jepara Indonesia*. CIRAD & CIFOR.
- Vallen Laurinda Defrina Widyawan, dkk. Pengembangan Industri Pengolahan Kayu Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi Pada Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Administrasi Publik* Vol.3, No.7, Hal 1105-1110.
- Wahyu Ida Royani. 2014. Pemetaan Pengelola Industri Meubel Kayu di Kecamatan Mantikulore Kota Palu. *E-jurnal GEOFKIP Universitas Tadulak*.

## Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Negara.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.12/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi.

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.2/VI-Set/2015 tentang Metode Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan.

SNI 7537.1:2010 Kayu Gergajian-Bagian 1: Istilah dan Definisi

SNI 7533.1:2010 Kayu Bundar-Bagian 1: Istilah dan Definisi

SNI 7838:2012 Venir – Istilah dan definisi

SNI 7835.1:2012 Serpih kayu (wood chips) - Bagian 1 : Istilah dan definisi

# LAMPIRAN

# DAFTAR GAMBAR



Gambar 1. Tegakan sonokeling pada IUPHHK-HTI PT. Sadhana Arif Nusa



Gambar 2. Areal IUPHHK-HA PT. Agro Wahana Bumi



Gambar 3. Lokasi IUPHHK-HTR Uma Dene di Kabupaten Sumbawa



Gambar 4. TPK IPPKH PT. Bumi Suksesindo



Gambar 5. Kayu Bulat Pada TPK Industri Primer PT. Sumber Jati Utama



Gambar 6. Praktik Pengukuran dan Pengujian Kayu Bulat



Gambar 7. Contoh Barcode Kayu Bulat IUPHHK-HA PT. Agro Wahana Bumi



Gambar 8. Produksi Kayu Bulat Pada IPPKH PT. Aman Nusa Tenggara



Gambar 9. Produksi Kayu Bulat IUPHHK-HA PT. Agro Wahana Bumi



Gambar 10. Kayu Gergajian Pada Industri Primer di Kab. Dompu



Gambar 11. Produksi Kayu Gergajian pada IUIPHHK UD. Lembah Jati



Gambar 12. Produksi Kayu Gergajian pada IUIPHHK CV. Bintang Prima



Gambar 13. Contoh Produk Venir



Gambar 14. Produksi Kayu Serpih




Gambar 15. Produksi Serbuk Kayu



Gambar 16. Pelatihan Produk Kayu Putih di KPHP Rote Ndao



Gambar 17. Pelatihan Produk Kayu Putih di KPHP Rote Ndao



Gambar 18. Koloni Lebah Madu di KPHP Rote Ndao



Gambar 19. Sarang Lebah Hutan



Gambar 20. Pelatihan Pengolahan Kulit Kayu Manis Pada KPHP Batu Lanteh